



BUKU II MANUAL MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

		KODE
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 01
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi Halaman 1 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

rk

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
		Halaman 3 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanda Tangan  Yesi Arisandi, SKM., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHAJIH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 4 dari 15
		Tanggal : 1 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Hasil pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

**MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	hendak dibuatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	dengan memperhatikan hasil no. 9.		
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi

00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua PPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada	- Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

Halaman 8 dari 15

DOKUMEN

**MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.		
--	--	--	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAKAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa sejuz Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPN

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. C. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 14 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 02	
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 1 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi
		00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Halaman 2 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. C. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman 3 dari 15

BAGIAN


LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

MANUAL ISI PENGABDIAN MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanda Tangan  Yesi Arisandi, SKM., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK - MM. B. 02	
MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 4 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Isi pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar isi	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu Ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Halaman 6 dari 15		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman 7 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 8 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.		
--	--	--	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2019
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 15 Tanggal 10 Januari 2016'
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 02	
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 14 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
		Halaman 1 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK SK – MM. C. 03

DOKUMEN

**MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 2 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 03 Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanda Tangan  Yesi Arisandi, SKM., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen 	- Formulir
2	Proses pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua PPM 	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. C. 03

DOKUMEN

**MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	hendak dibuatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. C. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

	proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua PPM	
VI	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 8 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.		
--	--	--	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 10 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus mencrus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. C. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s.d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

/ /



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. C. 03

DOKUMEN

MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 12 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	dicapai		
5	Ambil tindakan korktif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. C. 03

DOKUMEN

**MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 14 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir
3	Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua PPM 	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi 	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. C. 03	
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
DOKUMEN	STIK. SK - MM. C. 04		
	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 1 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU		Tanggal : 10 Januari 2016
			Revisi 00


KATA PENGANTAR


Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	8
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	8
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	8
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	8
2.4 Referensi.....	9
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	10
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	10
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	10
3.3 Langkah Evaluasi Standar	10
3.4 Referensi.....	11
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	13
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	13
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	13
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	13
4.4 Referensi.....	14
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	15
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	15
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	15
5.3 Langkah Peningkatan Standar	15
5.4 Referensi.....	16

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN

**MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 3 dari 16

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

**MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Tanda Tangan

Yesi Arisandi, SKM., M. Kes


Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. C. 04	
	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 4 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	RevisI 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK-MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16 Tanggal: 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	hendak dibuatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua PPM	
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Halaman 8 dari 16		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan	- Ketua BPPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	pendidikan dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Internal Record
--	--	----------------------------------	-------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Halaman 10 dari 16		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korktif terhadap	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 04
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 12 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN		STIK. SK – MM. C. 04
MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 13 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 14 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 16 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2018
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 1 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pelaksanaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	8
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	8
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	8
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	9
2.4 Referensi.....	10
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	10
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	10
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	10
3.3 Langkah Evaluasi Standar	10
3.4 Referensi.....	11
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	13
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	13
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	13
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	13
4.4 Referensi.....	14
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	15
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	15
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	15
5.3 Langkah Peningkatan Standar	15
5.4 Referensi.....	16


Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 05 Halaman 3 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanda Tangan  Yesi Arisandi, SKM., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 05	
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 4 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
STIK. SK – MM. C. 05		
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

	eksternal untuk mendapatkan saran.		
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 8 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan	- Ketua BPPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	pendidikan dengan menggunakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Internal Record
--	--	----------------------------------	-------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 10 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan koraktif terhadap	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 05	
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM <i>r h</i>
--	-------------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/tercapai.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, penggecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 14 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	gagal dicapai.		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 05 Halaman 15 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 05
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 16 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 06	
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 1 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	8
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	8
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	8
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	9
2.4 Referensi.....	10
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	10
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	10
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	10
3.3 Langkah Evaluasi Standar	10
3.4 Referensi.....	11
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	13
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	13
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	13
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	13
4.4 Referensi.....	14
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	15
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	15
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	15
5.3 Langkah Peningkatan Standar	15
5.4 Referensi.....	16

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. C. 06

DOKUMEN

MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman 3 dari 16

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanda Tangan Yesi Arisandi, SKM., M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Halaman 4 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016		
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan keséjahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.		
10	Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. C. 06	
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Halaman 7 dari 16	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 06 Halaman 8 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Jan, 2016 Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK ~ MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaianya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record
---	--	--	---------------------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
STIK. SK – MM. C. 06		
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 10 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 1 : 10 Januari 2016
		00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua PPM - Ketua Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. C. 06	
BAGIAN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 16
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. C. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 16 Tanggal : 06 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN		STIK. SK - MM. C. 06
MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 16 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. C. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 1 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	8
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	8
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	8
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	9
2.4 Referensi.....	10
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	10
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	10
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	10
3.3 Langkah Evaluasi Standar	10
3.4 Referensi.....	11
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	13
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	13
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	13
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	13
4.4 Referensi.....	14
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	15
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	15
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	15
5.3 Langkah Peningkatan Standar	15
5.4 Referensi.....	16

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. C. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 3 dari 16

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Tanda Tangan

Yesi Arisandi, SKM., M. Kes


Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 4 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	hendak dibuatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 6 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

10	Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	STIK. SK – MM. B. 07
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 8 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK ~ MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT	Halaman 9 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi : Tanggal : 10 Januari 2016 00

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record
---	--	--	---------------------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomer 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
		Halaman 10 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

-L-

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korktif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 13 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengcekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selain Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	
	Halaman 14 dari 16	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 16 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. B. 08		
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 1 dari 16
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU		Revisi 00


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	8
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	8
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	8
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	9
2.4 Referensi.....	10
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	10
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar.....	10
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	10
3.3 Langkah Evaluasi Standar	10
3.4 Referensi.....	11
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	13
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	13
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	13
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	13
4.4 Referensi.....	14
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	15
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	15
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	15
5.3 Langkah Peningkatan Standar	15
5.4 Referensi.....	16

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

- 6



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 08

DOKUMEN

**MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 3 dari 16

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

**MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka Lembaga
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Tanda Tangan

Yesi Arisandi, SKM., M. Kes


Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 4 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 13 Januari 2016 Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16 Tercatat : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	hendak dibuatkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

10	Merumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dokumen Mutu Ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 7 dari 16
		Tanggal: 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015-2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 8 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Rovisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu Ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record
---	---	--	---------------------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	
		Halaman 10 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 11 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu Ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. B. 08

DOKUMEN

**MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 14 dari 16

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. B. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 16
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Sitia Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

✓

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 16 dari 16
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

